



PUTUSAN

Nomor 1454 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOH. TAUFIKURROHMAN bin AHMADUN DAHLAN;**

Tempat Lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/26 April 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lingkungan Krajan RT 02 RW 01,
Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro,
Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1454 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOH. TAUFIKURROHMAN bin AHMADUN DAHLAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOH. TAUFIKURROHMAN bin AHMADUN DAHLAN selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram berat bersih 2,38 (dua koma tiga delapan) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna putih ditaruh di dalam saku celana sebelah kiri;
 - 12 (dua belas) buah potongan sedotan warna merah;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru Imei 868840051837714, SIM card 083129045714;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 9 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa MOH. TAUFIKURROHMAN bin AHMADUN DAHLAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1454 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa MOH. TAUFIKURROHMAN bin AHMADUN DAHLAN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MOH. TAUFIKURROHMAN bin AHMADUN DAHLAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram berat bersih 2,38 (dua koma tiga delapan) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna putih ditaruh di dalam saku celana sebelah kiri;
 - 12 (dua belas) buah potongan sedotan warna merah;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih;Dirampas dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru Imei 868840051837714, SIM *card* 083129045714;Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1454 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 918/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 9 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 9 Juli 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua lima ratus ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta.Pid.Kas/2024/PN Byw *juncto* Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Byw *juncto* Nomor 918/PID.SUS/2024/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Oktober 2024 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2024 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 8 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1454 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menyatakan Terdakwa MOH. TAUFIKURROHMAN bin AHMADUN DAHLAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Dusun Lingkungan Krajan RT 02 RW 01, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena diduga mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang berisi Narkotika jenis sabu dengan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1454 K/Pid.Sus/2025



berat kotor 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram berat bersih 2,38 (dua koma tiga delapan) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna putih ditaruh di dalam saku celana sebelah kiri, 12 (dua belas) buah potongan sedotan warna merah, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru Imei 868840051837714, SIM *card* 083129045714;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Ipung di Selogiri Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi membeli sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa masih membayar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sisanya akan dibayar apabila Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp Ipung kemudian Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer dan Ipung mengirimkan alamat tempat Narkotika jenis sabu diranjau;
- Bahwa dalam persidangan telah diperiksa bukti surat berupa berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 00348/2024/NNF sampai dengan 00362/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *judex facti* sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, namun demikian mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, menurut Majelis Hakim kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dibandingkan perkara *a quo* jumlah Narkotika relatif sedikit dengan perkara lainnya jumlah sabu-sabu jauh lebih berat/banyak dan perbuatan dengan peran yang sama dipidana lebih ringan dibandingkan Terdakwa, sehingga pemidanaan dalam perkara *a quo* menciptakan disparitas pidana serta Terdakwa bukan bandar dan tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkotika atau sindikat peredaran Narkotika internasional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 918/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 9 September 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 9 Juli 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1454 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA MOH. TAUFIKURROHMAN bin AHMADUN DAHLAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 918/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 9 September 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 9 Juli 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 28 Februari 2025** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1454 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1454 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)